



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : ENDANG SETYO YULIYANTI
NIK : 1872045206740004
Tempat, Tanggal Lahir : Sukadamai, 12 Juni 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : ASN
Pendidikan : Program Profesi Psikologi
Status Kawin : Menikah
Alamat : Jl. Way Seputih, RT/RW 014/004, Kel. Yosorejo, Kec.
Metro Timur
E-mail/No. Hp : endangsy43@gmail.com/081279537723

Selanjutnyadisebutsebagai PEMOHON.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Met, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 162/Pdt.P/2024/PN.Met, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Oktober 2024 dengan register nomor : 162/Pdt.P/2024/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Way Seputih, RT/RW 014/004, Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur
- Bahwa Pemohon Nama Endang Setyo Yuliyanti telah menikah dengan Nama Sri Sumarno pada tanggal 17 April 2003 di Natar
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. Endang Setyo Yuliyanti, Jenis kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 28 Juli 1974
 2. Firmansyah, Jenis kelamin : Laki-laki, Tanggal : 22 Januari 1976 (Almarhum)
 3. Fanbo Kustri Yulianah, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal ; 12 Juli 1978
 4. Prestyaningsih, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal : 07 Desember 1979
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai kutipan akte kelahiran tertulis di Sukadamai, Tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETIYO YULYANTI untuk di betulkan menjadi LAMPUNG, Tanggal Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sebilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETYO YULIYANTI
- Bahwa oleh karena akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan akte kelahiran pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan akte kelahiran pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan hakim pengadilan negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan kutipan akte kelahiran An ENDANG SETYO YULIYANTI Nomor 474.1.1849.60.PM.1989 yaitu tertulis Sukadamai, Tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETIYO YULYANTI untuk di betulkan menjadi LAMPUNG, Tanggal Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETYO YULIYANTI
3. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872045206740004 atas nama ENDANG SETYO YULIYANTI, bukti surat (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1872033004070024 atas nama kepala keluarga Sri Sumarno, bukti surat (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/26/IV/2003 antara Sri Sumarno dengan ENDANG SETYO YULIYANTI, bukti surat (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.1849.60.PM.1989 atas nama ENDANG SETYO YULIYANTI, bukti surat (P.4);
- Fotokopi Ijazah Universitas Islam Bandung atas nama ENDANG SETYO YULIYANTI, bukti surat (P-5);
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah ingin merubah penulisan redaksi Kutipan Akte Kelahiran An ENDANG SETYO YULIYANTI No. 474.1.1849.60.PM.1989. yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam hal Nama, Tempat lahir serta tanggal lahir ,nama yang tertulis ENDANG SETYO YULYANTI diperbaiki menjadi ENDANG SETYO YULIYANTI tempat lahir Sukadamai diperbaiki menjadi Lampung Tanggal lahir Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat di perbaiki menjadi Tanggal Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 7Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Way Seputih, RT/RW 014/004, Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur (P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon yang bernama ENDANG SETYO YULIYANTI,tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1.1849.60.PM.1989, bukti surat (P.4);

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT/RW 014/004, Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur yang mana daerah tersebut masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon.

- Bahwa Pemohon yang bernama ENDANG SETYO YULIYANTI tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 474.1.1849.60.PM.1989, yang ditanda tangani oleh Mursid Arsyad,SH. ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perubahan ganti nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan nama. Namun demikian, pada prinsipnya, perubahan

Halaman 4 dari 7Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perubahan nama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, tertulis lahir di Sukadamai, Tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETIYO YULYANTI untuk di betulkan menjadi lahir di LAMPUNG, Tanggal Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sebilan Ratus Tujuh Puluh Empat, nama ENDANG SETYO YULIYANTI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, penulisan nama Pemohon adalah “ENDANG SETYO YULIYANTI, tempat tanggal Lahir Lampung 28 Juli 1974” sedangkan pada bukti penulisan nama Pemohon adalah “ENDANG SETYO YULYANTI tempat tanggal lahir Sukadamai Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat,” dan maksud Pemohon ingin merubah nama ENDANG SETYO YULIYANTI, tempat tanggal Lahir Lampung Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sebilan Ratus Tujuh Puluh Empat tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang telah ada supaya memudahkan Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang telah ada lainnya dengan merubah nama pada akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut didasarkan kepada niat baik untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yang harus memiliki identitas yang sama maka menurut Hakim, Pemohon dapat merubah penulisan dalam hal Nama,serta tempat dan tanggal lahir,nama yang tertulis ENDANG SETYO YULYANTI tempat tanggal lahir Sukadamai Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat” dan maksud Pemohon ingin merubah nama ENDANG SETYO YULIYANTI, tempat tanggal Lahir Lampung Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sebilan Ratus Tujuh Puluh Empat”, sebagaimana

Halaman 5 dari 7Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan pada petitum kedua dan oleh karenanya petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah “Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu”. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An ENDANG SETYO YULIYANTI No. 474.1.1849.60.PM.1989. yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam hal Nama, Tempat dan tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir,nama yang tertulis tertulis ENDANG SETYO YULYANTI diperbaiki menjadi ENDANG SETYO YULIYANTI tempat lahir Sukadamai diperbaiki menjadi Lampung Tanggal lahir Dua Belas bulan Juni tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat di perbaiki menjadi Tanggal Dua Puluh Delapan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Enro Walesa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatiman, S.H

Enro Walesa, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).